BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan dan sejalan dengan rumusan permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam pasal 28 *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam merupakan konsep yang disusun berdasarkan fenomena baru tentang keluarga yang muncul dan berjalan di masyarakat yaitu tentang kawin kontrak. Kemudian dikaji oleh Tim *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam berdasarkan prinsip Pluralisme (*ta'addudiyyah*), nasionalitas (*muwāthanah*), penegakkan HAM (*iqāmat al huqūq al insāniyyah*), demokratis (*dimūqrathiyyah*), dan kesetaraan gender (*al musāwah al jinsyiyyah*). Calon pasangan suami istri di perbolehkan mengadakan perjanjian perkawinan berupa jangka waktu perkawinan. Bila masa perkawinan tersebut berakhir pasangan suami istri tersebut diberikan pilihan untuk melanjutkan perkawinan tersebut atau mengakhirinya.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam, perjanjian perkawinan tentang jangka waktu perkawinan dalam pasal 28 *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam telah menyimpang baik dari segi tujuan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakikat perkawinan, segi hukum perjanjian dalam Islam, maupun dari segi maṣlahah dalam Islam. Rumusan itu dianggap sebagai upaya untuk melegalkan bentuk perkawinan mut'ah yang mana mayoritas Ulama telah mengharamkannya. Selain itu jika rumusan tersebut diterapkan di Indonesia akan berimplikasi menimbulkan keresahan dan permasalahan baru di masyarakat.

B. Saran

Dari semua pemaparan dan kesimpulan, ada beberapa saran yang relevan untuk disampaikan penulis antara lain:

1. Dalam upaya melakukan pembeharuan hukum Islam, khususnya tentang hukum keluarga di Indonesia sebaiknya melibatakan ulama dan cendikiawan muslim yang ahli dalam hukum keluaraga Islam serta pejabat yang berwenang untuk menyusun konsep perjanjian perkawinan dan mensosialisasikan kepada masyarakat.
2. Hendaknya sebelum membuat rumusan pembaharuan hukum keluarga Islam khususnya tentang perjanjian perkawinan harus lebih berhati-hati dan teliti dalam meyikapi fenomena-fenomena baru yang muncul dimasyarakat agar tidak terjadi penafsiran yang justru melanggar hukum Islam mengingat perkawinan merupakan hal yang sangat esensial dan sakral.
3. Hendaknya konsep perjanjian perkawinan harus diatur lebih jelas, dan terperinci tentang hal apa saja yang dapat dibuat dalam perjanjian perkawinan dengan perkembangan zaman yang modern ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id